



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI SAPUTRA Alias DODI Bin SARKOWI**;
2. Tempat lahir : Kepayang, Sumatera Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 1, Dusun 1 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SAPUTRA Bin SARKOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SAPUTRA Bin SARKOWI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Jenis Honda REVO Tanpa Plat Nomor Warna Biru Hitam.
 - 1 (satu) Lembar STNK SPM Jenis HONDA REVO Dengan No. Sin. HB61E1034986 Dan No. Ka. MH1HB61107K038652 Warna Biru Putih.Dikembalikan kepada Saksi LEGIMAN Bin SUDIRMAN (alm.).
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Demikian juga Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga Terdakwa memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DODI SAPUTRA als. DODI Bin SARKOWI bersama-sama dengan Sdr. SALEH (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020, bertempat di RT 02/02 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna biru hitam tanpa plat nomor kepunyaan dari Saksi LEGIMAN Bin SUDIRMAN (alm.), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa bersama Sdr. SALEH (DPO) berangkat dari Kec. Nipah Panjang menuju Kec. Sadu dengan menyewa sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX milik Saksi DEBY SAPUTRA, lalu sesampainya di Desa Sungai Jeruk, Sdr. SALEH mengatakan “berhenti dulu, tunggu aku sebentar” kepada Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Sdr. SALEH berjalan ke rumah Saksi LEGIMAN sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Saksi LEGIMAN, tidak lama kemudian Sdr. SALEH kembali ke tempat Terdakwa menunggu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna biru hitam tanpa plat nomor yang sebelumnya terparkir di depan rumah saksi LEGIMAN beserta kunci motor dan STNK motor kepunyaan dari Saksi LEGIMAN, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SALEH tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi LEGIMAN membawa pergi sepeda motor tersebut, dimana Sdr. SALEH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna biru hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. SALEH pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna biru hitam tanpa plat nomor, tetapi belum menemui pembeli, kemudian malam harinya 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO warna biru hitam tanpa plat nomor telah dijual oleh Sdr. SALEH kepada Saksi LANCONG seharga Rp 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dimana dari penjualan tersebut Sdr. SALEH memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LEGIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEGIMAN Bin SUDIRMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa motor milik saksi merk Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 3105 MK hilang di depan rumah saksi yang beralamat di RT 2, RW 2 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saat sepeda motor milik saksi hilang tidak dalam kondisi menggunakan plat nomor;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dimaksud seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sepeda motor bekas dan belum balik nama. Adapun sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Najamuddin;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang telah dibawa oleh seseorang atas nama Saleh dan Terdakwa, akan tetapi saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa ikut membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan diketahui Terdakwa ikut mengambil sepeda motor milik saksi ketika berada di Kepolisian;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Revo miliknya tersebut hilang ketika diberitahukan anak saksi dikarenakan tidak ada lagi terparkir di rumah pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih berada di dalam lubang kunci sepeda motor karena malam dimaksud saksi berencana untuk pergi ke kebun untuk menjaga pinang akan tetapi kondisi cuaca hujan dan tidak jadi berangkat, sehingga saksi lupa mengunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dapat menemukan kembali sepeda motor Honda Revo tersebut ketika dihubungi oleh Sdr. Lancong yang masih merupakan keluarga saksi pada hari Kamis malam tanggal 5 November 2020. Sebelumnya setelah mendapatkan informasi kehilangan sepeda motor, dimana saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



melakukan pencarian termasuk menghubungi Sdr. Lancong yang masih merupakan keluarga saksi dengan menjelaskan ciri-ciri motor milik Honda Revo;

- Bahwa saat Sdr. Lancong menghubungi saksi dijelaskan bahwa Sdr. Saleh telah menjual motor tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi mengecek sepeda motor tersebut di tempat Sdr. Lancong dan ternyata benar bahwa itu adalah sepeda motor saksi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan harus membeli kembali sepeda motor milik saksi dimaksud kepada Sdr. Lancong, yang mana telah membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Saleh;
- Bahwa terdapat perubahan sepeda motor saksi yang sebelum hilang warna aslinya adalah hitam, biru dan putih. Sedangkan setelah hilang warnanya hanya tinggal hitam dan putih saja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saleh tidak ada izin untuk membawa sepeda motor dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. DEBY SAPUTRA Bin NASIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saleh menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi di rumah saksi yang beralamat di RT 4/ RW 3, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa di tahun 2020, akan tetapi untuk tanggal dan bulannya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Sdr. Saleh menyewa sepeda motor milik saksi dimaksud untuk pergi ke Desa Sungai Jambat;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saleh menyewa sepeda motor milik saksi dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/per hari, dengan dilakukan pembayaran down payment (dp) sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan total uang sewa sepeda motor yang saksi terima dari Terdakwa dan Sdr. Saleh yakni Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. Saleh, sedangkan Terdakwa duduk dibonceng Sdr. Saleh;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. LANCONG Bin M. EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Revo dari Sdr. Saleh di rumah saksi yang beralamat di RT 5/ RW 2 Dusun II, Desa Remau Baku Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dibeli saksi dari Sdr. Saleh dilengkapi dengan STNK dan kunci kontak;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Revo tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebelumnya ditawarkan sendiri oleh Sdr. Saleh yang menjelaskan sepeda motor Honda Revo tersebut milik rekan Sdr. Saleh yang berada di Kota Jambi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan ditelfon Sdr. Legiman pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun Sdr. Legiman menjelaskan sepeda motornya hilang dan bilamana ada orang yang menawarkan sepeda motor sebagaimana ciri-ciri sepeda motor milik Sdr. Legiman, maka minta tolong untuk dibeli dan uang pembeliannya akan diganti Sdr. Legiman. Selanjutnya saksi memberitahukan telah membeli sepeda motor tersebut kepada Sdr. Legiman pada hari Kamis malam tanggal 5 November 2020 dan Sdr. Legiman langsung mendatangi tempat saksi untuk melakukan pengecekan sepeda motor dimaksud;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat warna biru hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BH 3105 MK yang dibeli dari Sdr. Saleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Saleh menyewa sepeda motor milik Sdr. Deby Saputra seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/per hari dengan dipanjar terlebih dahulu seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Saleh berangkat menuju Sungai Sayang untuk tujuan bekerja sebagai tukang bangunan dan sekaligus mendatangi acara hiburan di Sungai Jambat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Saleh berada di Sungai Jambat sekitar pukul 22.00 WIB, dimana Sdr. Saleh menyuruh berhenti dan meminta Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdr. Saleh selama 20 (dua puluh) menit, yang mana Terdakwa mengiranya Sdr. Saleh pulang ke rumahnya. Namun ternyata Sdr. Saleh datang membawa sepeda motor Honda Revo warna biru putih yang diketahui milik orang lain dan bukan milik Sdr. Saleh. Kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Saleh sampai ke Sungai Sayang karena mengetahui akan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa menunggu Sdr. Saleh kondisinya sepi dan gelap,
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui sepeda motor yang diambil Sdr. Saleh adalah milik Sdr. Legiman sebelum memasuki Sungai Jambat dan direncanakan akan dijual. Terdakwa dan Sdr. Saleh tidak jadi mendatangi acara hiburan di Sungai Jambat, kemudian langsung menuju Sungai Sayang;
- Bahwa Terdakwa juga berkesempatan mengantarkan Sdr. Saleh untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut ke Desa Baku Tuo, akan tetapi sepeda motor dimaksud belum laku terjual;
- Bahwa Sdr. Saleh ada menjanjikan kepada Terdakwa yakni akan diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bilamana sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak yang membeli sepeda motor Honda Revo yang diambil tersebut dan hanya mendapatkan pengakuan dari Sdr. Saleh yakni sepeda motor Honda Revo tersebut dijual seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Saleh tidak ada memberikan uang yang dijanjikan tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan akan terlebih dahulu membayarkan hutang kepada rekannya di Nipah Panjang. Adapun Sdr. Saleh hanya membayarkan hutang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa plat nomor warna biru hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda revo dengan No. Sin HB61E-1034986 dan No. Ka MHB61107 KO38652 warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 3105 MK milik Sdr. Legiman hilang dirumah Sdr. Legiman beralamat di RT 2, RW 2 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu (dini hari) tanggal 4 November 2020;
- Bahwa Sdr. Legiman dapat menemukan kembali sepeda motor Honda Revo tersebut ketika dihubungi oleh Sdr. Lancong pada hari Kamis malam tanggal 5 November 2020. Sebelumnya setelah mendapatkan informasi kehilangan sepeda motor, dimana Sdr. Legiman melakukan pencarian termasuk menghubungi Sdr. Lancong dengan menjelaskan ciri-ciri motornya yang hilang;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman yang hilang tersebut dijual kepada Sdr. Lancong seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersamaan dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh Sdr. Saleh pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. Adapun selanjutnya Sdr. Legiman membeli kembali sepeda motor tersebut dari Sdr. Lancong seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilangnya sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr. Legiman, dimana Terdakwa ada bersama-sama dengan Sdr. Saleh menyewa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Deby Saputra dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/per hari, dengan dilakukan pembayaran down payment (dp) sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **DODI SAPUTRA Alias DODI Bin SARKOWI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 3105 MK milik Sdr. Legiman hilang di rumah Sdr. Legiman beralamat di RT 2, RW 2 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu (dini hari) tanggal 4 November 2020. Adapun Sdr. Legiman dapat menemukan kembali sepeda motor Honda Revo tersebut ketika dihubungi oleh Sdr. Lancong pada hari Kamis malam tanggal 5 November 2020. Sebelumnya setelah mendapatkan informasi kehilangan sepeda motor, dimana Sdr. Legiman melakukan pencarian termasuk menghubungi Sdr. Lancong dengan menjelaskan ciri-ciri motornya yang hilang.

Menimbang, bahwa sebelum hilangnya sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr. Legiman, dimana Terdakwa ada bersama-sama dengan Sdr. Saleh menyewa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Deby Saputra dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/per hari, yang mana dilakukan pembayaran down payment (dp) sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang disesuaikan dengan keterangan Terdakwa menjelaskan setelah meminjam sepeda motor yakni Terdakwa dan Sdr. Saleh berangkat menuju Sungai Sayang untuk tujuan bekerja sebagai tukang bangunan dan sekaligus mendatangi acara hiburan di Sungai Jambat. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Saleh berada di Sungai Jambat sekitar pukul 22.00 WIB, dimana Sdr. Saleh menyuruh berhenti dan meminta Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Sdr. Saleh selama 20 (dua puluh) menit, yang mana Terdakwa mengirinya Sdr. Saleh pulang ke rumahnya. Namun ternyata Sdr. Saleh datang membawa sepeda motor Honda Revo warna biru putih yang diketahui milik orang lain dan bukan milik Sdr. Saleh. Kemudian Terdakwa mengikuti Sdr. Saleh sampai ke Sungai Sayang karena mengetahui akan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut. Kemudian sesuai keterangan Terdakwa dijelaskan Terdakwa menunggu Sdr. Saleh di tempat kondisinya sepi dan gelap, Selanjutnya Terdakwa akhirnya mengetahui sepeda motor yang diambil Sdr. Saleh adalah milik Sdr. Legiman sebelum memasuki Sungai Jambat dan direncanakan akan dijual. Terdakwa dan Sdr. Saleh tidak jadi mendatangi acara hiburan di Sungai Jambat, kemudian langsung menuju Sungai Sayang. Terdakwa juga dijanjikan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan motor Honda Revo tersebut laku terjual, dimana Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa hutang Sdr. Saleh atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu. Dengan demikian menjadi petunjuk yakni Terdakwa telah bersama-sama dengan Sdr. Saleh mengambil sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman, dengan pembagian tugas Terdakwa memantau keadaan di pinggir jalan dan menunggu Sdr. Saleh mengambil sepeda motor tersebut, agar tidak diketahui pihak lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah terlibat dalam mengambil dan membawa sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman yang sebelumnya terparkir di depan rumah Sdr. Legiman yang beralamat di RT 2, RW 2 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu (dini hari) tanggal 4 November 2020, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting KUHP* bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum



masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman yang hilang tersebut dijual kepada Sdr. Lancong seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bersamaan dengan kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh Sdr. Saleh pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. Adapun selanjutnya Sdr. Legiman membeli kembali sepeda motor tersebut dari Sdr. Lancong seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yakni sebelum akhirnya sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman terjual, dimana Terdakwa ada mengantarkan Sdr. Saleh untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut ke Desa Baku Tuo, akan tetapi sepeda motor dimaksud belum laku terjual. Kemudian Sdr. Saleh ada menjanjikan kepada Terdakwa yakni akan diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bilamana sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Legiman tersebut berhasil dijual Terdakwa, akan tetapi sampai dengan motor Honda Revo tersebut laku terjual, dimana Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa hutang Sdr. Saleh atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersama-sama bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor honda Revo milik Sdr. Legiman, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad. 2 dan Ad.3 di atas yakni Terdakwa dan Sdr. Saleh telah bersama-sama mengambil sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo milik Sdr. Legiman yang sebelumnya terparkir di rumah Sdr. Legiman beralamat di RT 2, RW 2 Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu (dini hari) tanggal 4 November 2020 dan Terdakwa juga bertindak seolah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan cara mengantarkan Sdr. Saleh mencari pembeli motor tersebut serta telah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dilakukan dengan orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa plat nomor warna biru hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda revo dengan No. Sin HB61E-1034986 dan No. Ka MHB61107 KO38652 warna biru putih yang telah disita dari Lancong Bin M. Edi maka dikembalikan kepada Sdr. Legiman Bin Sudirman (Alm) dikarenakan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Legiman Bin Sudirman (Alm);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Legiman Bin Sudirman (Alm);
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Bin SARKOWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa plat nomor warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda revo dengan No. Sin HB61E-1034986 dan No. Ka MHB61107 KO38652 warna biru putih;

Dikembalikan kepada Sdr. Legiman Bin Sudirman (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H